



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.379.588.285.556,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. pendapatan daerah sebesar Rp.1.357.905.038.595,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh tujuh milyar sembilan ratus lima juta tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah);
- b. belanja daerah sebesar Rp1.379.588.285.556,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);
- c. pembiayaan daerah terdiri atas:
 1. penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 21.683.246.961,00 (dua puluh satu milyar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah);
 2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
jumlah pembiayaan neto sebesar Rp. 21.683.246.961,00 (dua puluh satu milyar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah)
sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 2

Uraian lebih lanjut penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri atas :

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. Lampiran II : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran IIIa : Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi hibah ;
- d. Lampiran IIIb : Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi hibah;
- e. Lampiran IVb : Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial;
- f. Lampiran Va : Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan Bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;
- g. Lampiran VIc : Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

Pelaksanaan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak

Pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd

HERMAN AZMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024 NOMOR
27

